

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, masyarakat senantiasa memerlukan organisasi pemerintahan sebagai salah satu fungsi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan modern.

Lingkup perubahan yang terjadi sangat mendasar dan bersifat menyeluruh, termasuk didalamnya pengelolaan aset daerah. Berdasarkan Standar akuntansi Pemerintah (SAP). Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi, sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Internasional Best Practice memperlihatkan peran strategis pengelolaan aset negara/daerah sebagai salah satu indikator penting dalam pengelolaan aset daerah dan upaya dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola suatu keuangan negara/daerah.

Diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini menjadi titik perubahan paradigma pengelolaan aset negara. Hal ini diikuti dengan pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi kelembagaan untuk mengelola kekayaan negara/daerah, guna mendorong optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan aset negara/daerah.

Sebagai pedoman pengelolaan aset negara, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan barang milik daerah selama ini masih banyak kekurangan.

Beberapa kekurangan tersebut diantaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan barang milik daerah yang meliputi sewa barang milik negara/daerah, kerja sama pemanfaatan, maupun barang milik negara yang terletak diluar negeri. Selain itu, masih terdapat multitafsir terutama dalam hal Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tidak sesuai dengan dinamika pengelolaan barang milik negara/ daerah sekarang. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan atas peraturan tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah.

Hal ini juga didukung oleh temuan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah, pertanggungjawaban atas barang milik daerah menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menulis judul ***“MEKANISME PENGELOLAAN ASET PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PAYAKUMBUH”*** sebagai judul Tugas Akhir

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian tersebut diatas, maka pokok-pokok masalah yang akan dibahas :

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan aset pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh?
- 1.2.2 Bagaimana ringkasan pengeluaran aset penggunaan barang pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh?

1.3 Tujuan


Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui secara langsung keadaan di lapangan, yaitu :

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan aset pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengeluaran aset penggunaan barang pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, manfaat tersebut antara lain :

- 1.4.1 Bagi penulis
Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai mekanisme pengelolaan aset daerah.
- 1.4.2 Bagi instansi
Diharapkan dapat menjadi masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan atas mekanisme pengelolaan aset pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh.



1.4.3 Bagi mahasiswa

Sebagai bahan referensi khususnya untuk menambah pengetahuannya dan mengkaji masalah-masalah terkait mekanisme pengelolaan aset pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh.

1.5 Tempat dan Waktu

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 2 bulan (40 hari kerja) dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020.

1.6 Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang serta sistematika laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI


Menguraikan tentang teori-teori tentang yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis tentunya memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan pengamatan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Menjelaskan gambaran umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh yang meliputi sejarah singkat, ruang lingkup kegiatan, dan struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil data yang diperoleh dari instansi selama magang berlangsung dan dokumen-dokumen yang akan dianalisis serta analisis data yang diperoleh selama magang.



BAB V PENUTUP

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil kegiatan magang dan saran yang berhubungan dengan pembahasan.